



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 2/PS/20.12/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Eko Agus Permadi
No. KTP : 6103070608690001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Balai Karang III Rt.002/000 Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 06-08-1969
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Sanggau / Ketua DPD PAN Kabupaten Sanggau
2. Nama : Dicky Zulkarnain, SP
No. KTP : 6103010908750004
Alamat/Tempat Tinggal : JL.Cempaka No. 88 Rt/Rw.013/003 Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 09 Agustus 1975
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPD PAN Kabupaten Sanggau

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

- Nama : Sekundus Ritih,SE
No. KTP : 6103011705730003
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Teratai No. 16 Sanggau Permai
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak,17-05-1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua KPU Kabupaten Sanggau

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**



II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Sesuai Dengan Undangan dari KPU Kabupaten Sanggau tanggal 10 Agustus 2018 Nomor : 1375/PL.01.4-UND/6103/KPU-Kab/VIII/2018, perihal Penyampaian Rancangan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB bertempat di Aula Ruang Rapat KPU Kabupaten Sanggau, Berita Acara Nomor : 240/ PL.01.4-BA/6103/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bakal calon atas nama Yulyasih, Sukandar dan Zambruddin Wilson dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Berita Acara Nomor : 242 / PL.01.4-BA / 6103 / KPU-Kab / VIII / 2018, tanggal: 11 Agustus 2018 Tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon keberatan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, dimana dengan system / aplikasi SILON dan aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terkait dengan persyaratan dan penginputan data bakal calon dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau.
2. Pemohon meminta Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 189 / HK.03.1-Kpt / KPU-Kab / VIII / 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 189 / HK.03.1-Kpt / KPU-Kab / VIII / 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Merevisi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 189 / HK.03.1-Kpt / KPU-Kab / VIII / 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 agar berkas

bakal calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional atas nama Yulyasih, Sukandar dan Zambruddin Wilson dapat diterima dan diverifikasi kembali serta dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau **dapat menerima** permohonan Pemohon terkait bakal calon atas nama Yulyasih Daerah Pemilihan Sanggau 2.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau **tidak dapat menerima** permohonan Pemohon terkait bakal calon dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau atas nama Sukandar Daerah Pemilihan Sanggau 2 dan Zambruddin Wilson Daerah Pemilihan Sanggau 4.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau hanya akan memverifikasi berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau jika secara fisik berkas sudah ada dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau hingga batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018
4. Pemohon diminta untuk menyerahkan kembali berkas bakal calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau Daerah Pemilihan Sanggau 2 atas nama Yuniardi, Asma Aryana, BJ. Suparman, Endang Supiatna, Yulyasih, Suyatno Al Dahirin, Utari Rinarti dan Marulak Marbun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau paling lambat tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB (jam 4 sore).



III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa untuk berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau atas nama Yulyasih Daerah Pemilihan Sanggau 2 **dapat diterima** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada masa perbaikan syarat bakal calon DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau ada menyerahkan fotocopy ijazah SMA tetapi belum dilegalisir.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Agustus 2018 telah melakukan verifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Meliau dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan benar lulusan dari sekolah tersebut.



2. Bahwa sampai dengan batas akhir masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau tidak menyerahkan persyaratan bakal calon atas nama Zambruddin Wilson Daerah Pemilihan Sanggau 4 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sehingga permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.
3. Bahwa permohonan untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau atas nama Sukandar Daerah Pemilihan Sanggau 2 **tidak dapat diterima** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau karena hingga akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 tidak dapat menyerahkan fisik berkas fotocopy ijazah SMA yang telah dilegalisir.
4. Bahwa dengan diterimanya permohonan Pemohon untuk memasukkan Yulyasih dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau Daerah Pemilihan 2 sehingga keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan untuk Partai Amanat Nasional **terpenuhi** sehingga Pemohon diminta untuk menyerahkan kembali berkas bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau Daerah Pemilihan Sanggau 2 atas nama Yuniardi, Asma Aryana, BJ. Suparman, Endang Supiatna, Yulyasih, Suyatno Al Dahirin, Utari Rinarti dan Marulak Marbun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau paling lambat tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB (jam 4 sore).
5. Bahwa setelah terpenuhinya sebagaimana dimaksud pada poin 4, maka Termohon akan merevisi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 189 / HK.03.1-Kpt / KPU-Kab / VIII / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Sanggau

Hari/tanggal dibuatnya kesepakatan : Selasa, 28 Agustus 2018

Pemohon,



1. Eko Agus Permadi
2. Diky Zulkarnain, SP

Termohon,

1. Sekundus Ritih, SE
2. Martinus Sumarto, SH
3. Hamka Surkati, SE
4. Drs. Gusti Darmuddin



Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau
Tim Mediator

Alipius, SH

Inosensius, SE

Fredy Nazri, S.Sos

Sekretaris

Heronimus Tabrani Wasis, SH., M.Hum., MM

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; dan
5. Arsip.